

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA
Nomor 10 Tahun 2025



TENTANG
PENETAPAN INSENTIF POS
PELAYANAN TERPADU DESA

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BERBEK
DESA BULU**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU

NOMOR : 188/10 /K/411.503.15/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU
DESA BULU TAHUN 2025**

KEPALA DESA BULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemberian Insentif Pos Pelayanan Terpadu Desa Bulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA BULU TAHUN 2025

- KESATU : Menetapkan besaran insentif bagi Pengurus Pos Layanan Terpadu (Posyandu) Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini
- KEDUA : Menetapkan besaran insentif bagi Kader Posyandu Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bulu

pada tanggal 06 Januari 2025

KEPALA DESA BULU,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/10/K/411.503.15/2025

TENTANG :
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA...
TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF PENGURUS
POS PELAYANAN TERPADU
DESA BULU

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jumlah Insentif
1.	Ketua	Aprillia Sherly Cahyati,amd. Keb.	200.000 x 12 Bulan
2.	Sekretaris	Anggi Nur Ika Santi	200.000 x 12 Bulan
3.	Bendahara	Nurul Habibah	200.000 x 12 Bulan
4.	Ketua Bidang Kesehatan	Mia Puspita Sari	200.000 x 12 Bulan
5.	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	Suci Utami	200.000 x 12 Bulan
6.	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Yatini	200.000 x 12 Bulan



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR : 188/10/K/411.503.15/2025

TENTANG :
PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF POS PELAYANAN TERPADU DESA...
TAHUN 2025

DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KADER
POS PELAYANAN TERPADU
DESA BULU

No	BIDANG	Nama Kader	Jumlah Insentif
1.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PENDIDIKAN	1. Aminatun 2. Welas asih	200.000 x 12 Bulan
2.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KESEHATAN	1. Ana rahmawati 2. Listyawati	200.000 x 12 Bulan
3.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. Munasaroh 2. Kartini	200.000 x 12 Bulan
4.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Amin 2. Dewi nuryanti 3. Purtini	200.000 x 12 Bulan
5.	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Luluk il maknun 2. Siti rubingah 3. Siti marwiyah	200.000 x 12 Bulan
6	KADER POSYANDU BIDANG LAYANAN SOSIAL	1. Siti salamah 2. mariati	200.000 x 12 Bulan

